

**EKSISTENSI PEGADAIAN TIDAK BERIZIN MENURUT HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YOGIE SURYA ADJIE

D1A014348

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

EKSISTENSI PEGADAIAN TIDAK BERIZIN MENURUT HUKUM POSITIF

DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YOGIE SURYA ADJIE

D1A014348

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. H. Zainal Asikin,SH.,SU.
NIP. 19550815 198103 1 035

EKSISTENSI PEGADAIAN TIDAK BERIZIN MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Yogie Surya Adjie
D1A014348

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari gadai tidak berizin menurut hukum di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab dari penerima gadai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan gadai tidak berizin menurut hukum di Indonesia, system hukum yang ada di mana keadaan dilapangan berbeda dengan seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Tanggung jawab dari penerima gadai berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sudah menjelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penerima gadai.

Kata kunci :eksistensi, pegadaian

*THE EXISTENCE OF UN LEGAL PAWNSHOP BASED ON POSITIVE
INDONESIAN LAW*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal standing of un legal pawn in Indonesia and the responsibility of pawn recipient. This research is an empirical normative research using legislative approach, conceptual approach and a sociological approach. The result of this study are to find out how the pawning position is not licensed according to law in Indonesia, with the existing legal system where the conditions in the field are different from those required by law. The responsibility of the recipient of the pawning based on the applicable law in Indonesia has explained in detail about the rights and obligations of the recipient.

Keyword : existence, pawnshop

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia adanya lembaga jaminan yang sederhana sebagai jaminan kredit kecil yang diberikan kepada pengusaha kecil, petani kecil, telah diusahakan dalam bentuk perkoperasian. Semuanya dilakukan dalam bentuk yang sederhana prosedur yang gampang, syarat yang tidak memberatkan dan dengan jaminan yang ringan saja, yang memungkinkan mereka memperoleh kredit dengan gampang dan cepat mengembangkan usahanya.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan perkembangan diberbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian. Pada dasarnya masyarakat di Indonesia masih bisa dikatakan sulit dalam perekonomian yang dimana masyarakat Indonesia sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan solusi terhadap masyarakat dengan membuat perusahaan BUMN yang berbasis dalam jaminan (PT.Pegadaian). Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam umumnya harus memenuhi kebutuhannya dalam rangka melangsungkan kehidupan yang dimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan memiliki tingkat ekonomi yang stabil.

Pentingnya gadai dalam pembangunan ekonomi suatu Negara merupakan salah satu dasar adanya sistem pergadaian di Indonesia yang untuk menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakat memberikan kredit dengan system yang mudah dan bunga yang ringan. Pentingnya pegadaian diharapkan dapat melindungi masyarakat kecil dari segala bentuk lembaga keuangan non-formal yang merugikan dengan bunga yang tinggi. Namun permasalahannya masyarakat masih banyak kurang mengetahui keuntungan dan kerugian dari lembaga penyedia kredit jangka pendek sehingga memilih jasa lembaga keuangan non-formal seperti gadai liar. Padahal jasa kredit non-formal itu jauh lebih merugikan masyarakat itu sendiri dan hanya memanfaatkan keterdesakan mereka (masyarakat) akan pemenuhan kredit.

Berdasarkan uraian diatas tentu sangat jelas bahwa Gadai Tidak Berizin disini sangatlah tidak memiliki dasar hukum atas menjamin barang gadai pemberi gadai, dengan pembahasan demikian penulis akan membahas lebih lanjut mengenai gadai tidak berizin

Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu, bagaimanakah kedudukan gadai tidak berizin menurut hukum positif di Indonesia dan tanggung jawab yang

diberikan oleh penerima gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan gadai tidak berizin ini menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penerima gadai.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, guna melengkapi pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai eksistensi pegadaian tidak berizin dalam sistem hukum positif di Indonesia. 2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan wawasan bagi para praktisi hukum pada umumnya masyarakat yang ingin tahu tentang eksistensi pegadaian tidak berizin dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data berasal dari sumber data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Gadai Tidak Berizin Yang ada Di Masyarakat

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 menyebutkan :

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya”.

Pengertian gadai yang hidup di masyarakat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dijadikan sebagai suatu sebuah usaha tanpa memiliki izin usaha dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Unsur-unsur gadai :

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
3. Adanya kewenangan kreditur.¹

Sifat daripada gadai :

Gadai bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai berhutang itu lalai membayar kembali hutangnya. Hak gadai itu tidak

¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* hlm 35

dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, gadai tetap meletak atas seluruh bendanya.²

Perusahaan pegadaian yang ditunjuk oleh pemerintah, perusahaan ini didirikan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
4. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menjelaskan bahwa usaha gadai yang tidak memiliki izin atau yang belum mendaftarkan usaha gadainya kepada otoritas jasa keuangan maka usaha tersebut dapat di tindak tegas oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang dimana memiliki tugas mengawasi dan member nasihat kepada pelaku usaha gadai, oleh karena itu pihak dari Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang telah atau akan menjalankan usaha pergadaian diwajibkan memiliki izin usaha yang didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan dan bagi masyarakat yang ingin menggadaikan atau menjaminkan barang berharganya pihak Otoritas Jasa Keuangan menyarankan agar menjaminkan barang berharganya itu pada usaha gadai

² Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm.97.

yang resmi memiliki izin usaha atau ke PT. Pegadaian yang salah satu perusahaan pemerintah.

Dengan demikian pemerintah dalam hal ini pihak otoritas jasa keuangan selaku pengawas memiliki peran yang sangat penting terhadap melindungi masyarakat dari gadai tidak berizin yang ada di masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah yang sering menggunakan jasa ini tanpa mengetahui bunga yang di berikan oleh pihak penerima gadai sangatlah besar tetapi dengan iming-iming prosedur yang mudah untuk mencairkan barang jaminannya tersebut.

Bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan usaha yang bergerak dibidang pegadaian diwajibkan memiliki atau mendaftarkan usahanya dan berhak memberikan sanksi kepada usaha gadai tersebut berupa sanksi administratif : 1. peringatan 2. pembekuan kegiatan usaha

Berdasarkan peraturan yang ditelad ada yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 yang dimana memiliki wewenang dalam mengatur mengawasi jalannya usaha pergadaian tersebut yang sebelumnya kewenangan ini adalah milik dari kementerian keuangan dan BAPEPAM.

Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Penerima Gadai

Dalam sebuah perjanjian kedua belah pihak pasti memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing para pihak yang dimana jika salah satu pihak tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya maka akan terjadi sebuah wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak yang dimana juga mempunyai pengaruh yang sangat begitu penting pula.

Adapun hak dan tanggungan dari para pihak : Hak dari pemberi gadai :

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 Kitab Undang-Undang hukum Perdata)

Kewajiban dari pemberi gadai :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. .Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kewajiban penerima gadai :

1. .Menjaga barang dengan sebaik-baiknya
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Hak dari penerima gadai :

1. .Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.³

Berdasarkan penjelasan diatas adapun tanggung jawab dari penerima gadai terhadap pemberi gadai, yaitu: 1.Berdaskan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak debitur wajib mengganti kepada kreditur untuk biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai.”

Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang berguna dan bermanfaat sekalipun tidak perlu, yang diminta kembali dari pemilik barang. Akan tetapi biaya yang bagaimana yang dianggap bermanfaat dan yang bagaimana yang perlu bergantung pada keadaan dan harus ditinjau kasus demi kasus.

³ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm.47

Apabila barang gadai itu hilang atau susut bukan karena kelalaian dari penerima gadai dapat dilihat sesuai pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pasal 1244 :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum dengan mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuaya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya.”

Pasal 1245 :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran dalam keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Setelah melakukan penelitian di DF Cell mengenai eksistensi gadai tidak berizin ini bahwa pihak narasumber yakni karyawan dari DF Cell tersebut mengatakan bahwa usaha yang tempatnya bekerja ini berjalan baik-baik saja tanpa adanya kendala yang berarti entah dari pihak pemberi gadai maupun dari pihak pemerintahan yang tidak ada penindakan tentang izin usaha yang berlaku dan jikalau ada aturan yang baru atau berlaku pihak pemerintah tidak ada memberikan penyuluhan atau pemberitahuan atas aturan yang ada atau berlaku apalagi usaha gadai tidak berizin ini yang memiliki wewenang dan kuasa dalam hal menindak lanjuti yakni Otoritas Jasa Keuangan yang berada di bawah Menteri Keuangan yang mengeluarkan aturan baru yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang pergadaian yang dimana aturan ini baru saja keluar pada tahun 2016 sehingga pihak dari karyawan dari pemilik usaha tidak berizin ini baru mengetahui adanya aturan seperti ini melalui peneliti yang melakukan penelitian.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk pemilik usaha gadai dengan menggunakan alasan tidak mengetahui aturan yang ada itu apalagi usaha yang di jalan oleh DF cell ini sudah berjalan 4 tahun lebih dan sampai sekarang masih terus aktif menjalankan usahanya tersebut dengan menggunakan aturannya sendiri.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada yaitu P.OJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang pergadaian, kedudukan hukum gadai yang tidak berizin di Indonesia harus berbadan hukum resmi seperti perseroan terbatas atau dalam bentuk koperasi dalam menjalankan usahanya tersebut. Akan tetapi dalam fakta atau kenyataan yang ada di lapangan adalah usaha gadai yang memiliki izin usaha dalam menjalankan terhadap bidang gadai yaitu hanyalah PT. Pegadaian yang secara resmi memiliki izin usaha dalam melaksanakan kegiatan gadai itu.
2. Dalam gadai dikenal dengan adanya tanggung jawab dari penerima gadai yang berupa memelihara barang gadai atau dalam menjamin kepastian hukum bagi pemberi gadai sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur usaha ini. Tanggung jawab tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang artinya tanggung jawab yang diberikan oleh penerima gadai harusnya sesuai dengan resiko yang ada dengan kata lain tanggung jawab itu ada karena adanya beberapa faktor yakni : 1.Kelalaian dari penerima gadai itu sendiri
2.Karena factor yang diluar dugaan para pihak (bencana alam).

Saran

1. Perlu adanya sistem dalam menjalankan peraturan yang ada di Indonesia perlu adanya sikap yang tegas dari pihak yang terkait dalam bidangnya yang dimana dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan lah yang memiliki peran

dalam menindak lanjuti peristiwa yang ada di lapangan melalui POJK Nomor.31/POJK.05/2016 tentang Pergadaian dengan memberikan peringatan atau sanksi pembekuan usaha terhadap usaha-usaha masyarakat yang tidak memiliki izin usaha yang sudah menjamur di masyarakat.

2. Mengenai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh penerima gadai melalui Otoritas Jasa Keuangan pihak penerima gadai yang sudah di tindak lanjuti akan menjalankan usahanya dengan sistem peraturan yang berlaku di Indonesia, yang memberikan jaminan secara pasti atau kepastian hukum terhadap pemberi gadai terhadap barang berharganya yang di jaminkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Masjhoen Sofwan, Sri Soedewi, 1975, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta

Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Bahan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961 tentang pegadaian

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Pergadaian

Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989 tentang Perusahaan

Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 2904 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3732 tentang Perusahaan Umum (PERUM)